



PUTUSAN
Nomor 298/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. Saleha Binti Dulla, berkedudukan di Dusun Kannung, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muh. Sofyan, S.H., & Associates yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Poros Pare-pare, Kelurahan Majjelling Wattang BTN Permata Indah No. 4, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor 48/SK/III/2021/PN Sdr tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

- 1. Kamaruddin**, bertempat tinggal di Dusun Cenrana Desa Salo Bukhang Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.HI., Doddin T, S.H., Abdul Rahman, S.Pd., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Nasrun, S.E., S.HI dan Rekan" yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 dan 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Hasan Umar**, bertempat tinggal di Jln. Merdeka Kelurahan Empagae Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.HI., Doddin T, S.H., Abdul Rahman, S.Pd., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Nasrun, S.E., S.HI dan Rekan" yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding II semula Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Abd. Rasad Bin Kamaruddin**, bertempat tinggal di Dusun Cenrana Desa Salo Buk kang Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.HI., Doddin T, S.H., Abdul Rahman, S.Pd.,S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Nasrun, S.E.,S.HI dan Rekan" yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 dan 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **Hervinanda**, bertempat tinggal di Dusun Cenrana Desa Salo Buk kang Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.HI., Doddin T, S.H., Abdul Rahman, S.Pd.,S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Nasrun, S.E.,S.HI dan Rekan" yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 dan 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman.2 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.520.000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr, dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, III, dan IV pada tanggal 20 Agustus 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2021 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing 1(satu) rangkap kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr;;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 September 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 8 September 2021 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1(satu) rangkap kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 September 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman.3 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut

PERTAMA :

Dalam halaman 33 paragraf ke empat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap pada alinea ke 2 yakni :

” Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta lima orang saksi yaitu Hasan, Nurdin, Hj. Mambu, Ardin Madong dan Idrus.yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing.

Menimbang bahwa adapun alat bukti surat yangh diajukan oleh Penggugat yaitu . . . dst.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Judex facti pada alinea ke 5 pada halaman yang sama mempertimbangkan :

Bahwa bukti P-1 berupa surat Simana Boetaya/Tanae tahun1947-1964 atas nam,a Doellah Bin Darise atas objek yang terletak di Kampung Salo Boekkang Pada Kohir 7 C1 Persil Nomor 91 d II seluas 0,01 Ha dan Persil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha .Perlu diketahui bahwa simana Bottaeya/Tanae merupakan bukti Pembayaran pajak sekaligus bukti kepemilikan pada sama Belanda sampai dengan berlakunya undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960 setelah pemberlakuan UUPA, maka bukti kepemilikan tanah sejenis ini harus dikonversi menjadi sertifikat agar nilai pembuktiannya tetap sempurna dan jika tidak dilakukan demikian maka kekuatan Pembuktiannya tidak lagi sempurna sebab kebenaran datanya sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh karena tidak terdata oleh negara,sehingga negara vtidak mungkin mengambil tanggung jawab untuk melindunginya secara sempurna layaknya sertifikat yang merupakan produk resmi negara melalui lembaga berwenang yang disebut BPN (Badan Pertanahan Negara)

Halaman.4 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut diatas perkenankan kepada kami untuk menyampaikan alasan hukum kami sehingga menyatakan pertimbangan a Quo tidak dapat kami terima atau pertimbangan a quo keliru:

Alasan Hukumnya:

Bahwa pertimbangan a quo sangat keliru dalam menggali dan menilai aklat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi oleh karena alat bukti P-1 berupa Rincik (simana Boetaja) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dimana memuat data data atau catatan tanah yang terletak di Salo Buk kang sesuai dwengan Rincik No.Kohir 7 C1 Persil 91 D II seluas 0,01 Ha dan Persil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha.

Bahwa benar Rincik setelah lahirnya UUPA tahun 1960 rincik tidak lagi dianggap sebagai alat bukti kepemilikan yang sah sepanjang data –data yuridis dari surat rincik tersaebut tidak didaftarkan kembali.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat 1 PP 24/1997 rincik merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama.hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat Daerah setempat dan didasarkan atasdasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya . sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960.

Bahwa sesungguhnya Buku rincik (simana boetaya) dapat saja dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah sepanjang ada bukti lain yang mendukung bahwa setelah lahirnya UUPA ada bukti lain berupa surat lanjutan yang diterbitkan oleh pemerintah , dimana surat tersebut terbit atas nama pemegang hak hak sesuai dengan data yang ada pada rincik tersebut baik data yuridis maupun data pisiknya setelah lahirnya UUPA hal ini sebagai bukti bahwa setelah lahirnya UUPA, data sebagaimana yang tertera pada surat Rincik tersebut telah didaftarkan kembali kepda Pemerintah.

Bahwa dalam pasal 24 dan Pasal 25 PP 24 /1997 disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan saksi dan atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk didaftarkan pada poanitia adjudikasi Pendaftaran tanah.

Bahwa bilaman hal tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Judex facti Pengadilan Negeri Sidsrap sudah tidak cermat dan tida teliti dalam memberikan pertimbangan oleh karena berdasarkan fakta persidangan

Halaman.5 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bukti P-1 berupa simana Boetaya yang memuat catatan tanah yang terletak di Kampung Salo Buk kang Kohir no 7 C1 Persil 91 d II seluas 0,01 Ha dan Persil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha. Atas nama Dulla Bin Darise . begitu pula dengan bukti P3 adalah berupa surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang atas nama DULLA Bin DARISE (IPEDA) tahun 1971 yang kemudian dihubungkan dengan surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-pare Nomor 85/WPJ.12/KB.0204/1990 msih tetap atas nama DULLAH Bin Darise juga sebagaimana SPPT tahun 2020 sebagaimana Bukti P-4 P-5 masih tercatat atas nama DULLA Bin DARISE.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka sangat jelas bahwa data yuridis atas tanah objek sengketa tidak pernah berubah sehingga merupakan suatu bukti petunjuk ada suatu fakta bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik dari dari DULLAH Bin DARISE yang sepatutnya jatuh kepada ahli warisnya (Penggugat Konvensi)

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2919K/Pdt/2009.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Yuris Facti Mahkamah Agung RI dalam Putusan 321 PK/pdt/2020 menyatakan bahwa stauts tanah Letter C (Rincik) dalam hukum pembuktian adalah merupakan permulaan yang masih harus didukung dengan alat-alat bukti lainnya, namun apabila tanah letter C(rinci) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang , maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bahwa bilaman pertimbangan Yuris Facti Mahkamah Agung tersebut di relevansikan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maka jelas dan sangat keliru Pertimbangan Jedex Facti Pengadilan Negeri Sidrap oleh Karena pertimbangannya kurang cermat dan bertentangan dengan kedua Putusan pertimbangan Hakim Yuris Facti Mahkamah Agung RI tersebut.

Bahwa atas dasar tersebut pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut tidak dapat kami terima oleh karena pertimbangannya bertentangan dengan kedua pertimbangan tersebut diatas yakni putusan Nomor 2919K/Pdt/2009 dan Putusan Nomor 321 PK/pdt/2020 .

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Halaman.6 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS



Berdasarkan dengan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan dan Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sul-Sel untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap perkara Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Sdr. pada tanggal tanggal 12 Agustus 2021 ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat Pengadilan ;

Dan/atau

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat C.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang **seadil-adilnya** ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

PEMBANDING semula Penggugat mempermasalahkan pertimbangan judex facti pada halaman 33 alinea ke-2 dan pada alinea ke-5 halaman yang sama, dengan merilis pertimbangan judex facti tersebut dengan alasan hukum yang terkait dengan bukti P-1. Berupa Rincik (Simana Boetaja), sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut TERBANDING menilai tidak berdasar hukum, namun demi tercapainya asas putusan yang jelas dan rinci maka TERBANDING akan menanggapi setiap alasan PEMBANDING sebagai berikut

- Terhadap alasan bahwa pertimbangan a quo sangat keliru menggali dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena adanya bukti P-1 dimana PEMBANDING saemula Penggugat menguraikan bahwa **bukti P-1. Berupa Rincik (Simana Boetaja) memuat data atau catatan tanah yang terletak di Salo Buk kang sesuai dengan Rincik No. Kohir 7 C1 Persil 91 D.II seluas 0,01 Ha dan Persil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha**, dengan membahas mengenai muatan UUPA tahun 1960 dengan merujuk pada ketentuan penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 24 tahun 1997 maka TERBANDING menilai bahwa PEMANDING keliru menilai pertimbangan judex facti tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa bukti P-1 tersebut menurut Para Tergugat **tidak dapat dianggap sebagai bukti hak atas tanah** karena tidak jelas



keberadaan objek pajaknya, sehingga bukti surat berupa **Berupa Rincik (Simana Boetaja)** tidak berlaku lagi berdasarkan TAP MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang penghapusan semua peraturan Agraria di zaman Belanda, demikian bukti P-1 berupa Rincik (Simana Boetaja) meskipun memuat data atau catatan tanah yang terletak di Salo Buk kang sesuai dengan Rincik No. Kohir 7 C1 Persil 91 D.II seluar 0,01 Ha dan Persil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha, tetap saja tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah karena dasar hukum pembuktiannya telah dihapus berdasarkan TAP MPRS No. XXXVIII/ MPRS / 1968.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria N0.2 tahun 1962, keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970, jo keputusan Mahkamah Agung RI No. Reg.34.K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 1960 , yang pada pokoknya memberitahukan kepada pihak terkait agar :

1. Tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum /hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanahnya.
2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwa dalam rangka menerbitkan sertipikat maupun pengurusan hak atas tanah tidak diperlukan lagi girik/kikitor/petuk D/ daftar keterangan objek pajak.

maka dengan demikian bukti P-1 tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mengikat terhadap objek sengketa karena bukti P-1 tersebut tidak dapat menentukan hak keperdataan Penggugat terhadap objek sengketa.

- Bahwa berdasarkan alasan PEMBANDING yang membenarkan ketentuan UUPA Tahun 1960 bahwa Rincik tidak dianggap lagi sebagai bukti kepemilikan yang sah sepanjang data yuridis dalam surat Rincik tersebut tidak didaftarkan kembali, maka TERBANDING menilai alasan tersebut tidak berdasar hukum karena dasar pembuktian hak atas tanah telah diatur dalam Pasal II Ketentuan Konversi ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1980 dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, sehubungan dengan hal tersebut maka jelaslah bahwa untuk pengkonversian dari Hak-Hak yang disebut dalam Pasal II



Ketentuan Konversi diperlukan tindakan penegasan, berupa Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 19 ayat (1) UUPAJa. Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaptaran tanah Jo. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaptaran Tanah**, maka dengan tidak adanya bukti surat berupa Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat / kini PEMBANDING dalam perkara a quo, maka alasan pembanding yang merujuk pada ketentuan **Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaptaran Tanah** berdasar hukum untuk **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan PEMBANDING semula Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pada dasarnya **judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan yang cukup jelas dan rincimengenai keberadaan bukti P-1** sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat Simana Boetaja / Tanae tahun 1947-1964 atas nama Doellah bin Darise atas objek yang terletak di Kampung salo Buk kang pada Kohir 7 C1 Persil 91 D.II seluar 0,01 Ha dan Persil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha, perlu diketahui bahwa Simana Boetaja / Tanae merupakan bukti pajak sekaligus bukti kepemilikan pada zaman belanda sampai dengan berlakunya Undang-Undang pokok Agraria tahun 1960 dan setelah berlakunya UUPA maka bukti kepemilikan sejenis ini harus dikonversi menjadi sertipikat agar nilai pembuktiannya tetap sempurna dan jika tidak dilakukan demikian maka tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh karena tidak terdata oleh Negara, sehingga Negara tidak mungkin mengambil tanggung jawab untuk melindungi secara sempurna lain halnya sertipikat yang merupakan produk resmi Negara melalui lembaga berwenang yang disebut BPN (Badan pertanahan Nasional).

Bahwa berdasarkan ketentuan hokum dan pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo maka alasan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula Penggugat mengenai bukti P-1 berdasar hukum untuk **DITOLAK**.

- Bahwa terhadap alasan mengenai keberadaan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang oleh PEMBANDING semula Penggugat mendalilkan bahwa bukti tersebut pernah berubah dan kemudian PEMBANDING semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghubungkan keberadaan bukti P-3, P-4, dan P-5 dengan ketentuan **Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaptaran Tanah**, maka secara hukum para TERBANDING semula para Tergugat menolak alasan tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat **Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE- 15/PJ.6/1993 tanggal 3 Maret 1993** Tentang Larangan Dirjen Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan Girik/ Petuk D/ Kikiti/Keterangan Obyek Pajak atau sejenisnya, maka bukti P-3 tidak dapat dianggap sebagai bukti hak atas tanah.
- Bahwa bukti IPEDA, SPPT, Peta Blok dan DHKP adalah bukti surat yang terbit berdasarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi Jo. **Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, yang objek fisiknya harus bersesuaian dengan luas tanah yang tercantum dalam data yuridisnya, maka dengan tidak adanya kesesuaian anantara data mengenai luas tanah yang tercantum dalam IPEDA, SPPT, Peta Blok dan DHKP (P-2,P-3,P-4 dan P-5) maka bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat / kini PEMBANDING.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa luas objek sengketa adalah ± 5 are, maka bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut tdak dapat dipandang sebagai bukti Pajak atas objek sengketa perkara a quo, sehingga sangat jelas apapun yang tertulis dalam bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 tentunya menerangkan mengenai pajak karena kewenangan Dirjen pajak adalah mencatat siapa yang menjadi subjek pajak suatu bidang tanah, adapun yang berwenang menentukan siapa pemilik suatu bidang tanah, hal tersebut merupakan kewenangan Badan pertanahan Nasional (BPN) yang produk hukumnya tidak ditemukan dalam perkara a quo.
- Bahwa oleh karena secara factual Kamaruddin (Tergugat I) menguasai objek sengketa sejak tahun 1974 atas pemberian dari kakeknya bernama H. Labbase dan pamannya bernama Hasan Umar maka berdasar ketentuan Pasal 20 UUPA jo **INSTRUKSI BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH dengan MENTERI AGRARIA, No. : Sekra 9/1/2 Tertanggal Jakarta, 5**

Halaman.10 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 1961, pada angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa “Yang dinamakan **”hak milik”** adalah hak turun temurun atas tanah yang terkuat dan terpenuh, sebagai yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria, Belum tentu hak milik itu tercatat dalam buku administrasi desa (marga, negara atau kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat-sura, yang menentukan, apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenyataan **bahwa hak itu sudah berlaku turun temurun, serta ada tanda-tanda penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang-orang lain di lingkungannya**”. maka berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat / kini PEMBANDING yaitu saksi **ARDIN MADONG** yakni Kepala Dusun yang wilayah pemerintahannya meliputi objek sengketa yang menerangkan bahwa “**sejak kecil saksi sudah melihat rumah Kamaruddin diatas objek sengketa karena dulunya saksi satu sekolah SD dengan Abd. Rasyid**”(vide Putusan halaman 23 keterangan kedua dari bawah) dan dalam keterangan lain saksi **Ardin Madong** menerangkan bahwa **sekitar tahun 2016 anak Dullah Darise yaitu Hj. Saleha mengaku sebagai pemilik tanah sengketa**” (vide Keterangan bait ke-4). oleh karena itu Kamaruddin (Tergugat I) telah membuktikan bantahannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas bahwa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, lagi pula bukti tersebut tidak sesuai dengan data fisik objek sengketa yang ditemukan pada Sidang Pemeriksaan Setempat, dimana objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat / kini para TERBANDING secara turun temurun serta dihormati oleh orang-orang disekitarnya dan nanti pada tahun 2016 Pengugat / kini PEMBANDING mengakui sebagai miliknya sebagaimana diterangkan oleh kepala Dusun (saksi Ardin Madong), sehingga alasan PEMBANDING semula Penggugat berdasar hukum untuk **DITOLAK** dan dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 13 / Pdt.G / 2021 / PN.Sdr tersebut berdasar hukum untuk **DIKUATKAN** pada tingkat banding.

- Bahwa terhadap alasan mengenai, alasan PEMBANDING semula Penggugat yang berdasar pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2919 K/Pdt/2009 dan Yurisprudensi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 PK/Pdt/2020, maka dengan tidak ditemukannya bukti surat berupa keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (sertipikat) atau setidaknya terdapat bukti Pendaftaran Tanah yang telah diajukan kepada pihak yang berwenang membuat keputusan mengenai kepemilikan tanah, maka lembaga yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, sehingga alasan **PEMBANDING** semula Penggugat berdasar hukum untuk **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua alasan banding dari **PEMBANDING** semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 13 / Pdt.G/ 2021 / PN. Sdr yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa oleh karena semua keberatan **PEMBANDING** semula Penggugat adalah alasan keberatan yang tidak berdasar hukum, maka sangat patut dan berdasar hukum **TERBANDING** semula Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa perkara a quo, menyatakan **MENOLAK** permohonan banding **PEMBANDING** semula Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Sdr tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut telah benar menurut hukum maka **TERBANDING** semula Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa perkara a quo untuk **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Sdr tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa oleh karena **PEMBANDING** semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sah dan patut serta berdasar hukum para **TERBANDING** semula para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum kepada **PEMBANDING** semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para TERBANDING/ semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa

Halaman.12 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Menolak** permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat tersebut.
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 13/Pdt.G/ 2020 / PN.Sdr, tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau,-

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneleti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut terutama dalam mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Para Tergugat) dipersidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut karena bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan dan mendukung dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Pembanding semula penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dinilai satu persatu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 33 alinea terakhir sampai dengan halaman 35 putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dimana bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut hanya berupa rincik dan PBB, yang hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah , dan bukan merupakan bukti hak milik atas suatu bidang tanah , hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 dan Nomor 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menekankan bahwa buku letter c atau surat girik tanah, bukanlah suatu tanda bukti pemilikan tanah, melainkan hanya sebagai tanda untuk membayar pajak tanah saja dan merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya, dan disamping itu pula telah disebutkan dan dicantumkan dalam lembar SPPT-PBB " SPPT Tanda Pembayaran / Pelunasan Pajak bukan merupakan Bukti Pemilikan Hak " Sehingga dengan demikian, bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yang diklaim oleh Pembanding semula Penggugat sebagai miliknya, dan oleh karenanya bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 beralasan untuk dikesampingkan, maka sudah tepat dan benar apabila gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan –alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat RBg Stb Nomor 1947 /227, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun

Halaman.14 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021**, oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Mustari,S.H.** dan **Bambang Setiyanto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 298/PDT/2021/PT MKS tanggal 07 Oktober 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Munarty,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkar ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H.Mustari,S.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H

Bambang Setiyanto,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Munarty, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000.-

Halaman.15 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|--|
| 2. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 130.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai aslinya
PLT. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panmud Pidana

H.JABAL NUR AS S.Sos.M.H.
NIP: 19640207 199003 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)